

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3376);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);

20Keputusan Bupati Purworejo Nomor 915/015/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan nagar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
11. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB U

TATA CARA KOORDINASI Pasal

Bupati Purworejo.

Pasal 3

Bupati membentuk dan menugaskan TKPRD untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 4

TKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang berbatasan ;
- s. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang;
- e. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang ;
- f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
- t. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- i. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta ;
- u. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- j. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purworejo, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- k. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang ;
1. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten yang berbatasan;
- m. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- n. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo ;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten Purworejo secara berkala kepada Bupati Purworejo.

Pasal 5

- (1).TKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 susunan keanggotaan terdiri dari :
- a. Penanggung jawab Bupati Purworejo
 - b. fCetua Wakil Bupati Purworejo
 - c. Ketua Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
 - d. Sekretaris Kepala Bapeda Kabupaten Purworejo
 - e. Anggota Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah (terlampir).
- (2).TKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

- (1)/Sekretariat TKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD Kabupaten Purworejo dan dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kabupaten Purworejo.
- (2). Sekretariat TKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten Purworejo ;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan TKPRD Kabupaten Purworejo ;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 7

- (1). Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Prasarana Bapeda Kabupaten Purworejo
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Purworejo
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bapeda Kabupaten Purworejo
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang
 - e. Staf Teknis : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang
 - f. Staf Administrasi : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang

- (2). Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada TKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo ;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada TKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

- 1). Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris

Kepala Bagian
Pemerintahan Setda.
Kabupaten Purworejo

d. Anggota

Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Purworejo
Kepala Sub Bag Keagrariaan Bagian Pemerintahan Setda.
Kabupaten Purworejo

: Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi pengawasan, penertiban, dan perizinan pemanfaatan Ruang

- e. StafTeknis : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang
 - f. StafAdministrasi : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang
- 2). Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada TKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Purworejo;
 - b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
 - c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada TKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Purworejo.

Pasal 9

- (1).TKPRD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijaksanaan penataan ruang;
- (2).Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua TKPRD Kabupaten Purworejo dan dilaporkan kepada Bupati Purworejo sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- (3).TKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati Purworejo tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III KETENTUAN LAIN-

LAIN

Pasal 10

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, TKPRD Kabupaten dapat mengundang organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 11

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten dilaporkan kepada DPRD Kabupaten dan tembusannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
PEMBIAYAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 22 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

TEMBAHAN:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala BAKORLIN Wilayah II Kedu-Surakarta di Magelang ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo ;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN I :Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 16 Tahun 2006
 Tanggal : 22 Juli 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purworejo	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Purworejo	Ketua Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Purworejo	Harian
4.	Kepala Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kimprasda Kab. Purworejo	Anggota
6	Kepala Dinas Kehutanan dan LH Kabupaten Purworejo	Anggota
7,	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Pengairan Kab. Purworejo	Anggot a
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Purworejo	Anggot a
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggot a
11.	Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kab. Purworejo	Anggot a
12.	Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kab. Purworejo	Anggota
13.	Kepala Kantor Satpol PP Kab. Purworejo	Anggot a
14.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Purworejo	Anggot a
15.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 16 TAHUN 2006
TANGGAL : 22 JULI 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO	JABATAN / INST ANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
/	2	3
1	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
2	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bapeda Kab.Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kasubid. Infrastruktur Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
4.	Sofian Hadi, SIP.	Anggota
5.	S. Aan Isa N., SSTP.	Anggota
6.	Kusti Erawati, ST	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 16 TAHUN 2006
 TANGGAL : 22 JULI 2006

**SI SI NAN KEANGGOTAAN
 POKJA PERENCANAAN TATA RUANG TKPRD
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
;	2	3
1	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bikom Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kasubag. Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Setda Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kabid. Perekonomian Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
7	Kabid. Sosbud Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
8.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Dinas Pengairan	Anggota
9.	Kabid Perindustrian Dinas Perindag dan PM, Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kepala Bag. Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggota
11.	Kasubid PRK Bapeda Kab. Purworejo Staf	Anggota
12.	Khusus Bapeda Kab. Purworejo Kasubid	Anggota
13.	PDU Bapeda Kab. Purworejo Kasubid	Anggota
14.	Produksi Bapeda Kab. Purworejo Wijayant	Anggota Sta
15.	o Laban, S. Sos.	f Teknis Staf
16.	Kusti Erawati, ST	Teknis
17.	Wakhid Hasyim	Staf Administrasi
18		

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN IV :PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 22 JULI 2006

**SI SI NAN KEANGGOTAAN
POKJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG TKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
/	2	3
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo	Ketua
2	Kasi. Penatagunaan Tanah BPN Kab. Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bag Keagrariaan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo	Sekretaris
4.	Kabid Cipta Karya Kimprasda Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan dan LH Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kabid Obyek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggota
7	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DKSPM Kab. Purworejo	Anggot a
8.	Kabag TU Bapeda Kab. Purworejo	Anggot a
9.	Kasubid. Pemerintahan Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kasubag Pengendalian Bag. Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggot a
11.	Kasubid. Infrastruktur Bapeda Kab. Purworejo	Anggot a
12.	Kasi Tertib Sosial dan Lingkungan Kantor Satpol PP. Kab. Purworejo	Anggot a
13.	Kasubid Perumahan Dinas Kimprasda Kab. Purworejo	Anggot a
14.	Kasubid Penanaman Modal Dinas Perindag PM Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Sofian Hadi, SIP.	Staf Teknis
16.	S. AanIsaN., SSTP.	Staf Teknis Staf
17.	Knaningsih	Administrasi Staf
18		

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M